

PERAN LEMBAGA ADAT LAMPUNG DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF DAN PEMULIHAN KESEIMBANGAN SOSIAL STUDI PADA LEMBAGA ADAT PEPADUN DAN SABURAI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (WILAYAH RAJABASA)

Dyastika Praditasari, Dita Oktavia, Destara Abdila, Dzaki Almer, Desta Ferdiansyah

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email : praditasaridyastika@gmail.com, ditaoktavia700@gmail.com,
abdillahdestara@gmail.com, dzakijamail0@gmail.com, ferdiansyahd341@gmail.com

Abstrak

Menyelesaikan perkara ternyata tidak selalu harus berakhir dengan hukuman penjara. Di masyarakat adat Lampung, konflik dan pelanggaran ringan biasanya diselesaikan lewat musyawarah adat yang lebih mengutamakan perdamaian dan pulihnya hubungan antarwarga. Artikel ini membahas peran lembaga adat Pepadun dan Saibatin di Kota Bandar Lampung, dengan contoh wilayah Rajabasa, dalam mewujudkan keadilan restoratif dan memulihkan keseimbangan sosial. Pembahasannya mencakup sejarah dan struktur lembaga adat, jenis konflik yang ditangani, prosedur penyelesaian, bentuk sanksi adat beserta dasar filosofisnya, serta efektivitas dan tantangannya terhadap hukum positif. Dari kajian ini terlihat bahwa penyelesaian adat sudah memuat unsur pokok keadilan restoratif, yaitu pelaku mengakui kesalahan, kerugian korban dipulihkan, dan pelaku diterima kembali di masyarakat, dengan akar pada falsafah piil pesenggiri. Meski begitu, perannya masih terhambat oleh pencatatan yang belum seragam, kekuatan mengikat putusan yang belum jelas, dan pemahaman generasi muda yang makin menurun. Karena itu, lembaga adat perlu diperkuat dan dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum.

Kata kunci: lembaga adat, Lampung, keadilan restoratif, keseimbangan sosial, piil pesenggiri, hukum yang hidup

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam sistem hukum kita, hukum ternyata tidak hanya berasal dari peraturan tertulis buatan negara, tetapi juga dari hukum yang hidup di tengah masyarakat (living law), yaitu hukum adat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 28I ayat (3) juga menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman.

Pengakuan itu makin kuat dalam hukum pidana nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, mengakui hukum yang hidup di masyarakat sebagai dasar untuk menentukan perbuatan yang patut dipidana, selama sejalan dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Artinya, hukum adat tidak lagi sekadar "budaya" yang dilestarikan, tetapi sudah punya tempat dalam cara negara memandang perbuatan pidana dan pembedaan.

Di sisi lain, paradigma keadilan restoratif juga sudah masuk ke berbagai aturan penegak hukum. Kepolisian punya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Kejaksaan punya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan di lingkungan pengadilan ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kalau dilihat sekilas, ketiganya punya semangat yang sama: perkara tertentu sebaiknya diselesaikan dengan memulihkan keadaan, bukan hanya menghukum pelaku. Semangat ini sebenarnya sudah lama hidup di masyarakat adat kita, jauh sebelum istilah restorative justice populer di bangku kuliah hukum. Pendekatan ini makin kuat sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP berlaku pada 2 Januari 2026, bersamaan dengan KUHP baru. KUHP baru ini memuat mekanisme keadilan restoratif yang berlaku pada beberapa tahap proses pidana.

Masyarakat adat Lampung punya pegangan nilai yang kuat untuk menyelesaikan konflik secara damai, yaitu piil pesenggiri. Di Kota Bandar Lampung, walaupun modernisasi dan urbanisasi berjalan cepat, lembaga adat dari unsur Pepadun maupun Saibatin masih berperan menjaga ketertiban dan keharmonisan warga. Hal ini menarik untuk dikaji, sebab kota yang penduduknya beragam justru membutuhkan cara menyelesaikan konflik yang bisa diterima banyak pihak, murah, dan tidak merusak hubungan sosial.

Pengakuan terhadap lembaga adat juga ada di tingkat daerah. Contohnya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung. Aturan-aturan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memandang lembaga adat sebagai mitra dalam menjaga budaya sekaligus ketertiban sosial.

Meski begitu, masih ada jarak antara pengakuan di atas kertas dan praktik di lapangan. Putusan musyawarah adat belum tentu tercatat rapi, belum tentu diakui aparat, dan belum tentu dipahami generasi muda yang lahir dan besar di kota. Karena itu, artikel ini mencoba melihat bagaimana sebenarnya lembaga adat Pepadun dan Saibatin bekerja di Bandar Lampung, khususnya di wilayah Rajabasa, dan seberapa jauh kerja mereka sejalan dengan prinsip keadilan restoratif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana sejarah terbentuknya serta struktur kelembagaan adat Lampung (Pepadun dan Saibatin) yang masih ada di Kota Bandar Lampung?
2. Apa saja bentuk pelanggaran norma atau konflik sosial di masyarakat perkotaan Bandar Lampung yang ditangani lembaga adat?
3. Bagaimana prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di wilayah penelitian?
4. Apa bentuk sanksi adat yang dijatuhkan dan apa landasan filosofisnya dalam mewujudkan keadilan restoratif?
5. Bagaimana efektivitas, eksistensi, dan tantangan lembaga adat dalam menjaga keharmonisan sosial serta hubungannya dengan hukum positif?

1.3 Tujuan

Artikel ini bertujuan menggambarkan struktur dan peran lembaga adat Lampung di perkotaan, menjelaskan mekanisme dan sanksi adat, menilai sejauh mana semuanya sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, serta mengidentifikasi tantangan dan upaya penguatannya dalam kerangka hukum nasional.

1.4 Manfaat

Dari sisi teoretis, kajian ini diharapkan menambah bahan diskusi tentang hubungan antara hukum adat, hukum pidana nasional, dan keadilan restoratif, terutama dalam konteks

masyarakat perkotaan yang beragam. Selama ini pembahasan hukum adat lebih sering mengambil contoh desa atau komunitas adat yang relatif tertutup, sedangkan kehidupan adat di kota masih jarang disorot.

Dari sisi praktis, hasil kajian ini diharapkan berguna bagi pemangku adat, pemerintah kelurahan dan kecamatan, serta aparat penegak hukum. Pemangku adat bisa melihat bagian mana dari praktik mereka yang sudah sejalan dengan keadilan restoratif dan bagian mana yang perlu dibenahi. Aparat penegak hukum bisa melihat bahwa musyawarah adat bukan saingan, melainkan mitra yang dapat membantu menyelesaikan perkara tertentu secara damai.

2. Kerangka Konseptual

2.1 Hukum yang Hidup (Living Law)

Hukum adat dipahami sebagai norma yang tumbuh, ditaati, dan ditegakkan oleh masyarakat sendiri melalui otoritas pemangku adat dan sanksi sosial. Kekuatannya ada pada penerimaan warga, bukan semata-mata pada paksaan negara. Orang menaati putusan adat bukan karena takut dipenjara, tetapi karena malu kalau dianggap melanggar kehormatan keluarga dan komunitas, serta karena ingin tetap diterima dalam pergaulan.

Konsep hukum yang hidup ini diakui dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat tetap berlaku di tempat hukum itu hidup, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, serta asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Jadi, ada dua pesan penting. Pertama, hukum adat diakui. Kedua, pengakuan itu ada batasnya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara dan hak asasi manusia. Beberapa kajian juga melihat hukum adat sebagai salah satu jalan menuju penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restoratif (Panjaitan & Rahayu, 2024). Dalam literatur hukum pidana, hukum adat termasuk hukum tidak tertulis yang masih hidup dan berkembang dalam keyakinan masyarakat tertentu (Hasan, 2025a, hlm. 8), bersifat lokal, dan hanya berlaku di wilayah yang memiliki adat setempat (Hasan, 2025a, hlm. 18). Prinsip legalitas pun dipahami tidak hanya sebagai legalitas formal dalam undang-undang, tetapi juga mencakup hukum material yang hidup dalam masyarakat (Hasan, 2025b, hlm. 53).

2.2 Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif menggeser fokus dari membalas pelaku menjadi memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Unsur pokoknya ada tiga, yaitu pelaku mengakui tanggung jawab, kerugian korban dipulihkan, dan pelaku disatukan kembali ke dalam

komunitas. Berbeda dengan keadilan retributif yang bertanya "siapa yang salah dan hukuman apa yang pantas?", keadilan restoratif bertanya "siapa yang dirugikan, apa kebutuhannya, dan siapa yang bertanggung jawab memulihkannya?". Rumusan ini sejalan dengan Perma 1/2024 yang menempatkan pemulihan, bukan sekadar pembalasan, sebagai tujuan, dengan melibatkan korban, keluarga korban, terdakwa, keluarga terdakwa, dan pihak lain yang terkait (Hasan, 2025b, hlm. 203-204). Menurut Mardjono Reksodiputro sebagaimana dikutip Hasan (2025b, hlm. 208), perdamaian adalah esensi keadilan restoratif karena membuka peluang bagi kedua belah pihak untuk berpartisipasi aktif. Arah kebijakan pemidanaan modern pun tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi pada pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku (Hasan, 2026, hlm. 243).

Di Indonesia, pendekatan ini sudah diatur dalam beberapa aturan. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 mengatur penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di tingkat kepolisian, dengan syarat antara lain adanya perdamaian kedua belah pihak serta pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif untuk perkara tertentu. Sementara itu, Perma Nomor 1 Tahun 2024 menjadi pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara pidana dengan pendekatan restoratif.

Satu hal yang perlu dicatat, menurut Perma 1/2024 keadilan restoratif tidak bertujuan menghapus pertanggungjawaban pidana. Artinya, perdamaian bukan berarti perkara otomatis selesai tanpa konsekuensi apa pun. Hal ini penting kita ingat ketika membandingkannya dengan penyelesaian adat, karena perdamaian adat pun tidak boleh dipakai untuk menutupi perkara yang memang seharusnya diproses secara hukum. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Perma 1/2024 (Hasan, 2025b, hlm. 206), dan penyelesaian lewat musyawarah antara pelaku, korban, dan masyarakat pun tidak berarti sanksi pidana otomatis hilang (Hasan, 2025a, hlm. 131).

Pengaturan terbaru ada di KUHP baru (UU Nomor 20 Tahun 2025). Undang-undang ini mendefinisikan keadilan restoratif pada Pasal 1 angka 21 dan mengaturnya lebih lanjut dalam Pasal 79 dan seterusnya. Mekanisme ini dapat dilaksanakan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai persidangan, dengan syarat antara lain pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ancaman pidananya tidak lebih dari lima tahun penjara atau denda paling banyak kategori III. Pasal 82 juga mengecualikan beberapa jenis tindak pidana, misalnya tindak pidana terhadap keamanan negara dan tindak pidana kesusilaan. Jadi, kewenangan keadilan restoratif versi negara tidak tanpa batas.

2.3 Keseimbangan Sosial

Dalam pandangan adat, pelanggaran dianggap mengganggu keseimbangan hubungan antarwarga (Hadikusuma, 1989a). Sebuah perkelahian, misalnya, tidak hanya melukai dua orang, tetapi juga merenggangkan hubungan dua keluarga dan bisa meresahkan lingkungan sekitar. Penyelesaian dianggap berhasil kalau keseimbangan itu pulih, artinya para pihak berdamai, kehormatan terjaga, dan hubungan bisa berlanjut. Itulah sebabnya hasil akhir yang dicari bukan "menang" atau "kalah", melainkan "damai" dan "rukun".

2.4 Piil Pesenggiri sebagai Nilai Dasar

Piil pesenggiri adalah falsafah hidup masyarakat Lampung yang menjadi pedoman sikap dan perilaku. Secara umum ia terdiri atas empat unsur yang saling berkaitan.

- **Juluk adek**, yaitu nama dan gelar adat yang melekat pada seseorang sebagai identitas sekaligus kehormatan. Orang yang punya gelar dituntut menjaga sikap supaya tidak mencemarkan nama baik dirinya dan keluarganya.
- **Nemui nyimah**, yaitu keramahmatan dan sikap terbuka menerima tamu. Dalam konteks konflik, nilai ini mendorong para pihak untuk saling menerima dan duduk bersama.
- **Nengah nyappur**, yaitu keterbukaan dalam bergaul dan bermasyarakat. Nilai ini menolak sikap menutup diri dan mendorong orang untuk bermusyawarah.
- **Sakai sambayan**, yaitu gotong royong dan saling membantu. Dalam penyelesaian perkara, nilai ini terlihat ketika keluarga dan masyarakat ikut membantu memulihkan keadaan.

Keempat nilai ini tidak berdiri sendiri. Kalau dilihat dari kacamata keadilan restoratif, piil pesenggiri berfungsi seperti "kompas moral" yang mengarahkan penyelesaian konflik pada pemulihan kehormatan dan kebersamaan, bukan pada pembalasan.

3. Metode

Kajian ini memakai pendekatan yuridis-empiris dengan analisis deskriptif-kualitatif. Pendekatan yuridis dipakai untuk menelaah aturan hukum yang berkaitan dengan pengakuan hukum adat dan keadilan restoratif, sedangkan pendekatan empiris dipakai untuk melihat bagaimana lembaga adat benar-benar bekerja di tengah masyarakat. Sifat penelitiannya deskriptif, artinya penulis berusaha menggambarkan keadaan sebagaimana adanya, lalu menganalisisnya dengan teori dan aturan yang relevan.

Lokasi kajian adalah Kota Bandar Lampung dengan contoh wilayah Rajabasa. Wilayah ini dipilih karena penduduknya beragam sehingga bisa memperlihatkan bagaimana adat Lampung bertahan dan beradaptasi di tengah kehidupan kota.

Data yang dipakai terdiri atas tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Perpol No. 8 Tahun 2021, Perja No. 15 Tahun 2020, Perma No. 1 Tahun 2024, serta peraturan daerah terkait. Kedua, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal tentang hukum adat Lampung, adat Pepadun dan Saibatin, piil pesenggiri, dan keadilan restoratif. Ketiga, data lapangan yang diperoleh lewat wawancara dengan pemangku adat, tokoh masyarakat, dan pihak yang pernah menjalani penyelesaian adat di wilayah Rajabasa.

Data dianalisis secara kualitatif dengan tahapan mengumpulkan data, memilah data sesuai rumusan masalah, menguraikannya secara deskriptif, lalu menarik kesimpulan. Hasil analisis dibandingkan dengan konsep keadilan restoratif untuk melihat sejauh mana praktik adat sejalan dengan prinsip-prinsipnya.

4. Pembahasan

4.1 Sejarah dan Struktur Kelembagaan Adat Lampung di Perkotaan

a. Dua kelompok adat besar. Secara umum, masyarakat adat Lampung terbagi menjadi adat Pepadun dan adat Saibatin. Masyarakat Pepadun umumnya tinggal di wilayah pedalaman atau dataran, sedangkan masyarakat Saibatin tinggal di wilayah pesisir. Keduanya berbeda dalam sistem kepemimpinan dan cara mewariskan kedudukan adat. Perbedaan ini bahkan tercermin dalam semboyan Provinsi Lampung, Sai Bumi Ruwa Jurai, yang menggambarkan bumi Lampung sebagai rumah besar yang didiami dua jurai adat, yaitu Pepadun dan Saibatin (Hadikusuma, 1989b). Secara historis, hukum adat Lampung pun pernah dituliskan, salah satunya dalam Kitab Raja Niti (Hasan, 2025a, hlm. 20).

Nama kedua kelompok ini juga menyimpan makna. Pepadun berasal dari kata pepaduan yang berarti tempat duduk, yaitu singgasana adat yang dipakai dalam upacara penobatan. Saibatin berarti "satu batin" atau satu penguasa, yang menunjukkan bahwa kepemimpinan adat dipegang oleh satu pemimpin menurut garis keturunan.

b. Pepadun. Pada adat Pepadun, kedudukan adat (gelar penyimbang) diperoleh lewat upacara adat bertingkat yang disebut begawei cakak pepadun, dengan singgasana adat (pepadun). Karena itu sistemnya cenderung terbuka bagi siapa saja yang memenuhi syarat adat, termasuk bagi orang dari kalangan biasa yang mampu menyelenggarakan upacara. Kelompok-kelompok

besar dalam adat Pepadun antara lain Abung Siwo Mego, Pubian Telu Suku, Mego Pak Tulang Bawang, dan Buay Lima Way Kanan.

c. Saibatin. Pada adat Saibatin, kepemimpinan lebih tertutup karena diwariskan menurut garis keturunan dengan satu pemimpin adat (sai batin). Kedudukan itu tidak bisa "dibeli" atau didapat lewat upacara seperti pada Pepadun, melainkan melekat pada garis keturunan tertentu. Masyarakat Saibatin banyak ditemukan di daerah pesisir Lampung.

Tabel 1. Perbedaan pokok adat Pepadun dan adat Saibatin

Aspek	Adat Pepadun	Adat Saibatin
Wilayah umum	Pedalaman atau dataran	Pesisir
Makna nama	Pepaduan, yaitu tempat duduk atau singgasana adat	Satu batin, yaitu satu penguasa adat
Cara memperoleh kedudukan	Lewat upacara adat bertingkat (cakak pepadun)	Diwariskan menurut garis keturunan
Sifat sistem	Cenderung terbuka bagi yang memenuhi syarat adat	Cenderung tertutup
Pemimpin adat	Penyimbang	Sai batin

d. Lembaga adat dan struktur permusyawaratannya. Dalam kehidupan sehari-hari, para pemangku adat atau penyimbang tidak bekerja sendiri-sendiri. Dalam literatur antropologi Lampung dikenal lembaga perwatin atau kepunyimbangan, yaitu forum permusyawaratan para penyimbang untuk membahas persoalan adat dan masyarakat (Irham, 2013). Di tingkat provinsi, ada pula Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) yang diakui sebagai lembaga adat di tingkat daerah.

e. Di tengah pemerintahan kota. Di Bandar Lampung, struktur adat ini hidup berdampingan dengan pemerintahan kelurahan dan kecamatan. Lembaga adat berperan sebagai institusi sosial yang melengkapi pemerintahan formal, yaitu menjaga nilai, menengahi konflik, dan menghubungkan warga dengan pemerintah setempat. Kehadiran peraturan daerah tentang kelembagaan masyarakat adat dan pelestarian adat membuat posisi lembaga adat makin jelas sebagai mitra pemerintah daerah, meskipun kewenangannya tentu tidak sama dengan lembaga peradilan negara.

Wilayah Rajabasa sendiri dikenal sebagai kawasan permukiman padat yang dihuni banyak pendatang dan mahasiswa, sehingga warga asli Lampung hidup berdampingan dengan berbagai

suku lain. Kondisi ini membuat lembaga adat di sana harus pandai menempatkan diri, yaitu tetap memegang nilai adat tetapi juga terbuka terhadap warga yang berbeda latar belakang.

4.2 Bentuk Pelanggaran Norma dan Konflik Sosial yang Ditangani

Perkara yang biasanya dibawa ke lembaga adat di perkotaan tergolong ringan sampai sedang, antara lain:

- perselisihan antarwarga dan antarkeluarga;
- sengketa batas tanah atau pekarangan;
- pelanggaran norma kesusilaan dan kesopanan;
- perkelahian dan tindak pidana ringan;
- persoalan perkawinan, termasuk kawin lari (sebambangan); dan
- pelanggaran terhadap tata cara dan kehormatan adat.

Agar lebih jelas, jenis-jenis perkara tersebut diuraikan satu per satu.

Perselisihan antarwarga dan antarkeluarga. Ini adalah perkara paling sering terjadi di lingkungan padat, misalnya salah paham, saling menghina, atau persoalan utang-piutang kecil. Biasanya konflik berawal dari hal sepele, tetapi bisa membesar kalau menyangkut harga diri dan kehormatan keluarga.

Sengketa batas tanah atau pekarangan. Persoalan tanah selalu sensitif. Di tingkat adat, sengketa batas pekarangan biasanya diselesaikan dengan menghadirkan pihak yang paham riwayat tanah, seperti tetangga lama atau tokoh adat, lalu disepakati batasnya bersama. Kalau sengketa menyangkut sertifikat atau hak yang lebih rumit, perkara tersebut biasanya tetap harus dibawa ke jalur hukum formal.

Pelanggaran kesusilaan dan kesopanan. Perkara ini menyangkut sikap dan perilaku yang dianggap mencoreng nama baik keluarga atau lingkungan, misalnya perbuatan tidak pantas antara muda-mudi. Penyelesaian adat biasanya menekankan pembinaan dan pemulihan nama baik.

Perkelahian dan tindak pidana ringan. Perkelahian yang tidak menimbulkan luka berat atau kerugian besar sering dibawa ke musyawarah adat supaya tidak berlarut-larut. Sama seperti perkara lain, perkara yang akibatnya serius tetap menjadi urusan aparat penegak hukum.

Persoalan perkawinan dan kawin lari (sebambangan). Sebambangan adalah praktik ketika seorang pemuda membawa gadis ke rumah tokoh adat atau keluarganya dengan kesepakatan

kedua belah pihak, lalu keluarga menyelesaikannya lewat perundingan adat. Dalam praktik perkotaan, penyelesaian semacam ini tetap harus memperhatikan usia dan persetujuan kedua pihak, karena menyangkut perlindungan anak dan perempuan.

Pelanggaran tata cara dan kehormatan adat. Misalnya tidak menghormati penyimbang, mengabaikan kewajiban dalam upacara adat, atau memakai gelar adat secara tidak semestinya. Perkara jenis ini murni urusan adat sehingga hampir selalu diselesaikan di tingkat adat.

Perkara berat atau tindak pidana serius umumnya tetap ditangani aparat penegak hukum. Lembaga adat berperan pada perkara yang masih bisa didamaikan dan hubungannya masih mungkin dipulihkan. Untuk memudahkan, pembagian peran tersebut dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 2. Pembagian peran lembaga adat dan aparat penegak hukum

Jenis perkara	Contoh	Penanganan yang umum
Ringan	Salah paham antartetangga, sengketa pekarangan kecil, pelanggaran kesopanan	Musyawarah adat, dengan koordinasi ke kelurahan bila perlu
Sedang	Perkelahian tanpa luka berat, persoalan perkawinan, tindak pidana ringan	Musyawarah adat, dapat dibarengi mekanisme keadilan restoratif aparat
Berat	Kekerasan berat, kejahatan serius, kekerasan seksual	Proses hukum oleh aparat penegak hukum

Faktor penyebab konflik di kota juga perlu diperhatikan. Penduduk yang beragam, kepadatan permukiman, persoalan ekonomi, dan pergaulan generasi muda membuat potensi gesekan lebih besar dibanding di desa. Di sisi lain, justru karena sifat kota yang individualistis, peran tokoh adat sebagai penengah yang dihormati menjadi penting.

4.3 Prosedur dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian adat umumnya mengikuti pola musyawarah bertahap sebagai berikut.

1. **Pengaduan.** Pihak yang dirugikan melapor kepada tokoh adat atau tokoh masyarakat setempat.
2. **Penelusuran perkara.** Pemangku adat mendengar keterangan para pihak dan saksi, lalu menilai apakah perkara layak diselesaikan secara adat.

3. **Musyawarah adat.** Para pihak, keluarga, dan pemangku adat bermusyawarah dengan pemangku adat sebagai penengah.
4. **Keputusan dan sanksi.** Hasil musyawarah memuat pengakuan kesalahan, bentuk pemulihan, dan sanksi adat yang disepakati.
5. **Pelaksanaan dan perdamaian.** Pelanggar menjalankan kewajibannya, lalu para pihak berdamai, biasanya ditandai dengan saling memaafkan atau makan bersama.

Tahap pertama, pengaduan, biasanya tidak seformal laporan di kantor polisi. Warga cukup datang ke tokoh yang mereka hormati, bisa penyimbang, tokoh masyarakat, atau perangkat kelurahan yang paham adat. Kemudahan ini menjadi salah satu alasan orang lebih memilih jalur adat, karena tidak ada biaya dan tidak ada syarat administrasi yang rumit.

Tahap kedua, penelusuran perkara, adalah saat pemangku adat bertindak seperti penyaring. Ia mendengar cerita dari kedua belah pihak, bertanya kepada saksi, lalu menilai apakah perkara itu pantas diselesaikan secara adat. Kalau ternyata perkara itu berat, melibatkan kekerasan serius, atau korbannya anak dan perempuan dalam kasus tertentu, pemangku adat semestinya mengarahkan para pihak ke jalur hukum negara. Peran penyaring ini sangat penting supaya penyelesaian adat tidak dipakai untuk menutup perkara yang seharusnya diproses secara hukum.

Tahap ketiga, musyawarah adat, menghadirkan para pihak, keluarga inti, dan pemangku adat. Pemangku adat bertindak sebagai penengah, bukan hakim yang memutus sepihak. Suasannya dibuat kekeluargaan agar para pihak berani bicara terbuka. Prinsip yang dipegang adalah musyawarah untuk mufakat, sehingga putusan baru dianggap sah kalau para pihak menerimanya.

Pola ini mirip dengan mediasi penal, yaitu penyelesaian perkara pidana lewat musyawarah dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan perwakilan masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, atau tokoh adat yang berpartisipasi secara sukarela (Hasan, 2025b, hlm. 211), dalam proses yang informal dan tidak birokratis (Hasan, 2025b, hlm. 214-215). Pelanggaran hukum pidana adat juga disebut sebagai salah satu jenis perkara yang dapat diselesaikan lewat lembaga adat tanpa perlu dibawa ke pengadilan formal (Hasan, 2025b, hlm. 215).

Tahap keempat, keputusan dan sanksi, menghasilkan kesepakatan yang memuat tiga hal pokok, yaitu pengakuan kesalahan, bentuk pemulihan bagi korban, dan sanksi adat. Sanksi ini bukan

hukuman fisik, melainkan kewajiban yang bersifat memulihkan, yang akan dibahas pada subbab berikutnya.

Tahap kelima, pelaksanaan dan perdamaian, adalah penutup yang paling bermakna secara sosial. Setelah pelanggar memenuhi kewajibannya, para pihak berdamai, biasanya ditandai dengan saling memaafkan atau makan bersama. Makan bersama ini bukan sekadar seremoni, tetapi simbol bahwa hubungan yang sempat retak sudah dipulihkan dan kedua pihak kembali diterima dalam pergaulan.

Mekanisme ini bersifat kekeluargaan, cepat, dan murah. Wibawa putusannya ditopang oleh pengaruh moral pemangku adat dan tekanan sosial dari komunitas. Ada satu catatan penting dari sisi hukum: karena prosesnya lisan dan tidak selalu dicatat, bukti adanya perdamaian sering hanya berupa ingatan para pihak dan saksi. Di sinilah letak kelemahan yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian tantangan. Di Lampung, bentuk musyawarah warga seperti rembug pekon bahkan sudah dikaji sebagai model keadilan restoratif yang memadukan kearifan lokal dan hukum Islam (Nur et al., 2026). Penyelesaian perkara ringan lewat rembug pekon di Provinsi Lampung juga pernah dikaji (Zaini et al., 2020), begitu pula model penyelesaian konflik sosial menurut hukum adat Lampung (Sasongko et al., 2022).

4.4 Sanksi Adat, Landasan Filosofis, dan Keadilan Restoratif

a. Bentuk sanksi adat. Sanksi adat pada umumnya bersifat memulihkan dan mendidik, bukan menghukum secara fisik. Bentuk yang lazim antara lain sebagai berikut.

- **Permintaan maaf terbuka.** Pelanggar mengakui kesalahan dan meminta maaf di hadapan pemangku adat, korban, dan keluarga. Bagi masyarakat yang menjunjung kehormatan, permintaan maaf di depan banyak orang punya bobot moral yang besar.
- **Denda adat.** Berupa uang atau barang yang jumlah dan bentuknya disepakati dalam musyawarah, disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran dan kemampuan pelaku.
- **Ganti rugi kepada korban.** Pelaku mengganti kerugian yang nyata dialami korban, misalnya biaya pengobatan atau perbaikan barang yang rusak.
- **Kewajiban adat tertentu.** Misalnya menjamu para pihak atau menyelenggarakan jamuan adat sebagai tanda perdamaian.
- **Teguran atau pembinaan.** Pemangku adat menasihati dan membina pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

b. Landasan filosofis. Landasan filosofis sanksi adat adalah piil pesenggiri. Nilai juluk adek mendorong para pihak untuk menjaga kehormatan, nemui nyimah dan nengah nyappur mendorong keterbukaan dan hubungan yang baik, sedangkan sakai sambayan mendorong kebersamaan dalam memulihkan keadaan. Jadi, sanksi adat dimaksudkan untuk menjaga kehormatan semua pihak dan menyatukan kembali masyarakat. Kajian tentang penanggulangan pencurian di Lampung Utara juga memakai nilai-nilai piil pesenggiri sebagai dasar pemulihan sosial dalam mediasi adat (Richardo & Dinata. Pelaku tidak dibuang, tetapi diajak memperbaiki kesalahan dan kembali ke tengah komunitas.

c. Kesesuaian dengan keadilan restoratif. Unsur-unsur keadilan restoratif ternyata terlihat jelas dalam praktik adat. Hal ini dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 3. Unsur keadilan restoratif dalam penyelesaian adat

Unsur keadilan restoratif	Wujud dalam penyelesaian adat
Pelaku mengakui tanggung jawab	Pelaku mengaku salah dan minta maaf di hadapan pemangku adat
Kerugian korban dipulihkan	Ganti rugi atau denda adat yang dipenuhi pelanggar
Para pihak dan masyarakat terlibat	Musyawarah yang melibatkan keluarga dan tokoh adat
Pelaku disatukan kembali	Perdamaian dan penerimaan kembali pelaku dalam pergaulan warga

Kalau melihat tabel di atas, kemiripan antara praktik adat dan keadilan restoratif cukup jelas. Bedanya, dalam adat, semuanya tumbuh dari nilai budaya dan kebiasaan, sedangkan dalam keadilan restoratif versi negara, semuanya diatur lewat prosedur dan syarat tertulis. Dengan kata lain, adat sudah melakukan hal yang sama jauh sebelum aturan formalnya ada.

d. Hubungan dengan KUHP baru. Kesesuaian ini sejalan dengan KUHP baru yang membuka ruang bagi pemenuhan kewajiban adat setempat sebagai pidana tambahan (Pasal 66 ayat (1) huruf f). Ketentuan ini penting karena memberi pijakan bahwa kewajiban adat tidak hanya diakui sebagai urusan internal masyarakat, tetapi juga bisa menjadi bagian dari sanksi dalam sistem pidana nasional. Arah ini juga selaras dengan pergeseran filosofi KUHP baru dari pemenjaraan menuju pendekatan korektif dan restoratif (Hasan, 2025a, hlm. 60) yang memperhatikan kearifan lokal (Hasan, 2025a, hlm. 260).

e. Batas yang tidak boleh dilanggar. Meski sejalan, penyelesaian adat tidak boleh dipakai di luar batas. Untuk perkara tertentu, undang-undang secara tegas menutup kemungkinan

penyelesaian di luar proses peradilan. Contohnya perkara tindak pidana kekerasan seksual yang menurut UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur undang-undang. Prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan korban tidak boleh dikorbankan demi "damai".

Catatan serupa muncul pada perkara kesusilaan. Di tingkat adat, pelanggaran kesusilaan dan kesopanan memang lazim diselesaikan lewat musyawarah. Namun, dalam KUHP baru, tindak pidana kesusilaan termasuk yang dikecualikan dari mekanisme keadilan restoratif versi negara (Pasal 82). Artinya, penyelesaian adat untuk perkara semacam ini sebaiknya dipahami sebagai pemulihan hubungan sosial, bukan sebagai pengganti proses hukum kalau perkara tersebut memang masuk ranah pidana.

4.5 Efektivitas, Eksistensi, dan Tantangan

a. Efektivitas. Lembaga adat dinilai efektif karena keputusannya mudah diterima, prosesnya tidak berbelit-belit, biayanya ringan, dan hubungan para pihak lebih mudah dipulihkan. Keefektifan ini bisa dilihat dari beberapa sisi. Dari sisi waktu, perkara bisa selesai dalam hitungan hari atau minggu, bukan berbulan-bulan seperti proses di pengadilan. Dari sisi biaya, hampir tidak ada biaya resmi yang dibebankan. Dari sisi hasil, para pihak biasanya pulang dengan hubungan yang relatif baik, sesuatu yang jarang terjadi setelah proses peradilan yang bersifat saling berhadapan. Penyelesaian di tingkat adat juga bisa mengurangi beban perkara di pengadilan dan kepolisian. Sebagai pembanding, kajian tentang penerapan restorative justice di Lampung Utara menunjukkan bahwa pendekatan ini cukup efektif pada perkara ringan, tetapi masih terkendala pemahaman masyarakat, keterbatasan aparat, koordinasi, dan regulasi teknis (Prasetya & Edrisy, 2026).

b. Eksistensi. Lembaga adat tetap bertahan karena nilai adat masih dihormati sebagian besar warga, terutama dalam urusan keluarga, perkawinan, dan konflik antarwarga. Upacara adat, gelar adat, dan peran penimbang masih hidup, bahkan di tengah kota. Kegiatan budaya yang mempertemukan kelompok Pepadun dan Saibatin juga menunjukkan bahwa adat masih dianggap penting sebagai identitas bersama masyarakat Lampung.

c. Tantangan. Di balik kelebihanannya, ada beberapa hambatan yang perlu diperhatikan.

- **Pencatatan belum seragam.** Hasil musyawarah belum dicatat secara seragam, sehingga sulit dibuktikan kalau suatu saat dipersoalkan.

- **Daya ikat putusan belum jelas.** Kedudukan putusan adat dalam sistem hukum nasional belum sepenuhnya jelas, terutama kalau salah satu pihak ingkar. Putusan adat kuat secara moral, tetapi tidak punya mekanisme eksekusi seperti putusan pengadilan.
- **Penduduk kota yang beragam.** Tidak semua warga tunduk pada adat Lampung. Pendatang dari suku lain tentu punya adat sendiri, sehingga penyelesaian adat hanya efektif kalau para pihak bersedia.
- **Kurangnya pemahaman generasi muda.** Generasi muda makin kurang memahami adat dan piil pesenggiri, sehingga ada risiko nilai-nilai ini hanya jadi simbol tanpa praktik.
- **Perlindungan HAM.** Penyelesaian adat harus tetap menghormati hak asasi manusia dan tidak diskriminatif, terutama pada perkara yang menyangkut perempuan dan anak.

Tantangan terakhir patut digarisbawahi. Musyawarah adat yang didominasi pihak tertentu berpotensi merugikan korban yang posisinya lebih lemah, misalnya perempuan atau anak. Karena itu, pemangku adat perlu memastikan bahwa korban bisa bersuara tanpa tekanan dan bahwa perdamaian benar-benar lahir dari kesediaan, bukan paksaan.

d. Hubungan dengan hukum positif. Pada dasarnya lembaga adat dan hukum negara saling melengkapi. Pengakuan konstitusional dan KUHP baru sudah memberi dasar yang kuat, tetapi masih perlu diikuti penguatan di tataran praktik, yaitu pencatatan hasil musyawarah, koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah kelurahan, serta pedoman agar penyelesaian adat selaras dengan keadilan restoratif yang diatur dalam peraturan penegak hukum. Dukungan dari aturan penegak hukum sebenarnya sudah ada. Perma 1/2024 memasukkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan/atau tokoh adat sebagai "pihak lain yang terkait" yang dapat dihadirkan di persidangan (Hasan, 2025b, hlm. 205), dan jauh sebelumnya Surat Kapolri Nomor B/3022/XII/2009 sudah mengatur penyelesaian perkara lewat musyawarah mufakat yang menghormati norma sosial dan adat serta melibatkan RT/RW setempat (Hasan, 2025b, hlm. 213).

Salah satu contohnya adalah kesepakatan perdamaian. Dalam keadilan restoratif versi aparat, perdamaian antara pelaku dan korban merupakan salah satu syarat penting. Kalau perdamaian itu sebelumnya sudah dicapai lewat musyawarah adat dan dicatat dengan baik, dokumen tersebut berpotensi menjadi bahan pertimbangan aparat, tentu dengan tetap memeriksa syarat-syarat yang ditentukan peraturan. Di titik inilah kerja sama antara lembaga adat dan penegak hukum bisa saling menguatkan, bukan saling menyaingi. Dalam KUHP baru, perkara yang kesepakatan restoratifnya sudah dilaksanakan harus dihentikan dengan meminta

penetapan pengadilan, sehingga kesepakatan di tingkat adat paling tepat diposisikan sebagai bahan awal, bukan sebagai keputusan akhir. Di tingkat pengadilan, Pasal 19 ayat (1) Perma 1/2024 menyebut kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan terdakwa bertanggung jawab atas kerugian korban sebagai alasan yang meringankan hukuman dan/atau pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan (Hasan, 2025b, hlm. 207).

4.6 Upaya Penguatan Peran Lembaga Adat

Berdasarkan pembahasan di atas, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat peran lembaga adat tanpa mengorbankan prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia. Langkah-langkah tersebut dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 4. Tantangan dan upaya penguatan lembaga adat

Tantangan	Upaya penguatan
Hasil musyawarah tidak tercatat	Membuat berita acara perdamaian sederhana yang ditandatangani para pihak dan pemangku adat
Daya ikat putusan belum jelas	Menjalin koordinasi dengan kelurahan, kepolisian, dan kejaksaan agar kesepakatan adat dikenal aparat
Pemahaman generasi muda rendah	Pembinaan adat dan piil pesenggiri lewat sekolah, kampus, dan kegiatan pemuda
Risiko merugikan perempuan dan anak	Pedoman bahwa perkara tertentu wajib diteruskan ke aparat dan korban harus didengar tanpa tekanan
Warga kota yang beragam	Menjadikan lembaga adat penengah yang terbuka, dengan prinsip kekeluargaan yang bisa diterima semua pihak

Pertama, pencatatan. Berita acara perdamaian yang sederhana saja sudah cukup untuk memberi kepastian, asalkan memuat identitas para pihak, ringkasan perkara, isi kesepakatan, dan tanda tangan. Kedua, koordinasi. Pemangku adat, kelurahan, dan aparat penegak hukum perlu saling kenal dan sepakat tentang perkara apa yang cukup diselesaikan secara adat dan perkara apa yang harus diteruskan. Ketiga, pembinaan generasi muda. Nilai piil pesenggiri perlu dikenalkan dengan cara yang dekat dengan anak muda, misalnya lewat kegiatan kampus, komunitas, dan media sosial. Keempat, perlindungan hak. Setiap penyelesaian adat harus memastikan bahwa tidak ada pihak yang ditekan, terutama korban. Kebutuhan akan sosialisasi dan pelatihan agar aparat dan masyarakat memahami paradigma restoratif juga ditekankan dalam literatur hukum pidana (Hasan, 2025a, hlm. 261), demikian pula integrasi hukum adat

ke dalam sistem hukum pidana nasional yang dinilai dapat membuat sistem hukum lebih relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia (Hasan, 2025a, hlm. 262-263).

5. Penutup

Kesimpulan. Lembaga adat Pepadun dan Saibatin di Kota Bandar Lampung, termasuk di wilayah Rajabasa, masih berperan penting dalam menjaga keharmonisan sosial. Lewat musyawarah dan sanksi yang bersifat memulihkan, penyelesaian adat sudah memuat unsur pokok keadilan restoratif dan membantu memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat konflik. Nilai piil pesenggiri menjadi dasar moral yang menjaga kehormatan para pihak dan mendorong perdamaian.

Jika dijawab sesuai rumusan masalah, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Pertama, lembaga adat Lampung terbagi atas Pepadun dan Saibatin dengan sistem kepemimpinan yang berbeda, dan keduanya tetap hidup berdampingan dengan pemerintahan kelurahan dan kecamatan di kota. Kedua, perkara yang ditangani umumnya ringan sampai sedang, seperti perselisihan antarwarga, sengketa pekarangan, pelanggaran kesopanan, perkelahian ringan, dan persoalan perkawinan. Ketiga, prosedurnya berupa musyawarah bertahap dari pengaduan sampai perdamaian yang bersifat kekeluargaan, cepat, dan murah. Keempat, sanksi adat berupa permintaan maaf, denda, ganti rugi, kewajiban adat, dan pembinaan, yang berlandaskan piil pesenggiri dan sejalan dengan unsur keadilan restoratif. Kelima, lembaga adat cukup efektif dan bertahan, tetapi menghadapi tantangan berupa pencatatan, daya ikat putusan, keberagaman warga kota, minimnya pemahaman generasi muda, dan perlindungan hak asasi manusia.

Saran. Pertama, pemangku adat perlu membuat pencatatan sederhana hasil musyawarah supaya bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, perlu koordinasi yang jelas antara lembaga adat, kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah kelurahan. Ketiga, pembinaan generasi muda tentang adat dan piil pesenggiri perlu diperkuat. Keempat, penyelesaian adat harus tetap menjunjung hak asasi manusia dan hukum nasional. Kelima, penelitian berikutnya sebaiknya memperluas lokasi dan jumlah narasumber, serta melihat langsung contoh perkara yang sudah diselesaikan agar gambarannya makin kuat.

Daftar Pustaka

Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung.

Buku dan jurnal

- Hadikusuma, H. 1989a. Hukum Pidana Adat. Cet. 3. Bandung: Alumni.
- Hadikusuma, H. 1989b. Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung. Bandung: Mandar Maju.
- Hasan, Z. 2025a. Hukum Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. 2025b. Sistem Peradilan Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. 2026. Hukum Pidana Khusus. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
- Irham, M. A. 2013. Lembaga Perwatin dan Kepunyeimbangan dalam Masyarakat Adat Lampung: Analisis Antropologis. Analisis: Jurnal Studi Keislaman, 13(1), 155-172. DOI: 10.24042/ajsk.v13i1.684.
- Nur, E. R., Syukur, I., & Husna, A. 2026. Rembug Pekon as a Restorative Justice Model: Integrating Local Wisdom and Islamic Law in Criminal Case Resolution in Lampung, Indonesia. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 18(1), 240-267. DOI: 10.18860/j-fsh.v18i1.36356.
- Panjaitan, Y. B., & Rahayu, D. A. 2024. Hukum Adat sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana dalam Pendekatan Restorative Justice. MLJ (Merdeka Law Journal), 5(2), 187-195.
- Prasetya, R. D., & Edrisy, I. F. 2026. Efektivitas Restorative Justice (RJ) dalam Penyelesaian Perkara di Lampung Utara. Jurnal Hukum Lex Generalis, 7(12).
- Richardo, M. A., & Dinata, M. R. K. Penanggulangan Kejahatan Pencurian dalam Perspektif Piil Pesenggiri di Lampung Utara. JIRK, 5(1). DOI: 10.53625/jirk.v5i1.10420.

- Sasongko, W., Hamzah, H., Ramadhan, H. W., & Andreas, R. 2022. Model of Social Conflict Settlement According to Lampung Adat Law. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 103-114. DOI: 10.25041/fiatjustisia.v16no2.2519.
- Zaini, Z. D., Marpaung, L. A., Jainah, Z. O., Febrianti, T. R., & Rulanda, S. P. 2020. The Completion of Misdemeanor through Rembuk Pekon in Lampung Province. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 159-176. DOI: 10.25041/fiatjustisia.v14no2.1880.